

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian – perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian – perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hal dan kewajiban seseorang.

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

Sebagaimana Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Maka, dalam hal ini, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya.¹

Berdasarkan pengertian notaris yang terdapat dalam UUJN, notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan tugas/pekerjaanya berdasarkan pengangkatan oleh Negara dalam hal ini pemerintah. Artinya profesi notaris merupakan jabatan dan merupakan bagian dari eksekutif sehingga seorang yang secara akademik memiliki kapasitas untuk menjadi notaris, namun tidak dilakukan pengangkatan oleh pemerintah maka seorang tersebut tidak dapat menjadi notaris. Hal ini membedakan profesi notaris dengan profesi – profesi lainnya. Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan notaris karena pada hakikatnya notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji sebagai layaknya pegawai negeri sipil.

Dalam profesi jabatan notaris berlaku kaidah – kaidah etika yang khusus bagi suatu profesi tersebut. Kaidah – kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut :²

¹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cet V*, Rineka cipta, Jakarta, hal.39.

² C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradya Pramita, hal 5.

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai – nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas anatar sesama rekan seprofesi.

Suhrawardi K. Lubis menambahkan bahwa tugas profesi hukum selain bersifat kepercayaan yang berupa *hablumminannas* (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada *hablumminallah* (hubungan vertikal). Hubungan vertikal terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta

kasih kepada-Nya tentunya profesional hukum harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dengan hal tersebut pengembang profesi akan melihat profesi sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.

Dalam memahami notaris sebagai suatu profesi, Liliana Tedjosaputro mengetengahkan falsafah, hakikat dari profesi dan profesionalisme secara integral. Menurutnya persyaratan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gradasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara dan kepentingan organisasi profesi.³

Oleh karena itu jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat. Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang – undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

³ Liliana Tedjosaputro, 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Maka dari itu Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalimat inilah yang menjadi dasar mengapa seorang Notaris harus menambah pengetahuan dan ketrampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Pelayanan disini jangan di artikan sempit, sebagai “membuat akta” saja. Pelayanan harus diartikan dalam menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ketempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanyalah sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan yang semaksimal mungkin dari seorang Notaris salah satunya adalah kantor Notaris itu sendiri. Karena

dengan mengelola kantor Notaris yang baik dapat menimbulkan kesan yang baik bagi Notarisnya itu sendiri. Sebuah kantor Notaris yang baik bukanlah kantor yang besar dengan bangunan yang megah melainkan kantor yang semua bagiannya sesuai dengan fungsinya, ruangan – ruangan didalam tertata baik, rapi dan selalu terjaga kebersihannya, sehingga dapat memberikan kesan nyaman dan dapat dipercaya.

Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga notaris telah dikenal oleh masyarakat serta dibutuhkan dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu dalam menata perkantoran sangatlah penting bagi seorang Notaris untuk meningkatkan pelayanannya. Karena pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu pada Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah tesis berjudul: “ **KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP TATA KELOLA KANTOR NOTARIS YANG BAIK DAN PROFESIONAL (GOOD CORPORATE PUBLIC NOTARY) MENURUT UU NOMOR 30 TAHUN 2004 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah:

1. Bagaimana kewajiban notaris dalam menjalankan prinsip tata kelola kantor notaris yang baik dan profesional ?
2. Bagaimana cara untuk menjadi Notaris yang profesional dan handal dari segi ilmu dan moral ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang manajemen perkantoran notaris yang profesional guna meningkatkan kredibilitas profesi seorang notaris;
2. Untuk mengetahui dan bagaimana cara untuk menjadi Notaris yang profesional dan handal dari segi ilmu dan moral ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang bagaimana kewajiban notaris dalam menjalankan prinsip tata kelola kantor notaris yang profesional dan handal dari segi ilmu dan moral menurut Undang – undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi

penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris dan bagi para Notaris dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Artinya bahwa Notaris

memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara. Untuk pelaksanaan pasal 1868 KUHPerdara tersebut pembuat undang – undang harus membuat peraturan perundang - undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan UUJN.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

⁴ Tan Thong Kie *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000),hal. 159.

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh negara dan bekerja juga untuk kepentingan negara. Namun notaris bukanlah pegawai negeri, sebab notaris tidak menerima gaji dari negara, melainkan hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, akan tetapi notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat kata risalah lelang.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya.⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yang dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen seta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta

⁵ Muchsin, SH., *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta, 12 Februari 2011

tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau dari daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai notaris, seorang notaris wajib mempunyai satu kantor dan yaitu sebagai tempat kedudukannya sesuai pasal 19 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

- 1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- 2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- 3) Notaris tidak berwenang secara berturut – turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- 4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dengan hormat, atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik profesinya. Kode etik bagi profesi notaris sangat diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris.

Kode Etik ini disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a memiliki arti bahwa Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan / organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan

satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.⁶

3. Jabatan Notaris

Jabatan merupakan subjek hukum (*person*), yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada

⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Daam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.29.

pejabat (orang) tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*).⁷

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.⁸

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan

⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: CV Badar Maju, 2009), hal. 3.

⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 15.

kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membantu permasalahan hukum masyarakat yang didasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris.

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum.¹⁰

4. Profesionalitas Profesi Notaris

Notaris di dalam menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertindak sesuai dengan etika profesi notaris. Karena dalam melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, etika notaris yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan

⁹ <http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/>, 25 Februari 2017 12:56

¹⁰ <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtanaren-syafran-sofyan/>, diakses 25 Februari 2017 14:21

bertoleransi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.¹¹

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.¹²

5. Jabatan Notaris Dalam Sistem Etika Islam

Sistem Etika Islam tidak terfragmentasi namun juga tidak berdimensi tunggal. Sistem etika islam merupakan bagian dari pandangan hidup islami dan karenanya bersifat lengkap. Terdapat konsistensi internal atau 'adl atau keseimbangan dalam konsep nilai – nilai penuntun individu.¹³

Raffik Issa Beekun mencatat kunci – kunci dari sistem etika islam yang dapat dirangkum, yaitu sebagai berikut :

1. Berbagai tindakan atau keputusan disebut etis/tidak sangat bergantung pada niat individu yang melakukannya. Alloh Maha Kuasa

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cet.3, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 48.

¹² Soetandyo Wignjosebroto, 2001, *Profesi profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, PP INI, hal 32.

¹³ Raffik Issa Beekun, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Penerjemah: Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dan mengetahui segala apapun niat manusia sepenuhnya dan secara sempurna.

2. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah
Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
4. Percaya kepada Allah memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
6. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam Islam.
7. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama – sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.

Tidak seperti sistem etika agama yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melakukan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis ditengah godaan ujian dunia, kaum muslimin harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah.

Selain hal tersebut keunikan notaris yakni si satu sisi sebagai praktisi dan disisi lain sebagai ilmuwan memiliki tempat yang tinggi di dalam ajaran islam.¹⁴ Akan tetapi posisi tinggi sebagai ilmuwan tersebut selayaknya disertai dengan keharusan penegakan keimanan, ketakwaan, dan penegakan moral, sebab ajaran Islam memandang orangberilmu sebagai komunitas yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan.¹⁵ Berdasarkan hal ini islam menempatkan penegakan moral diatas ilmu pengetahuan sebagaimana semboyan kalangan umat islam yang menyatakan bahwa *moralitas* berada di atas *ilmu*.

Notaris sebagai ilmuwan memiliki misi ganda, yakni pada satu sisi ia menjadi komunitas pencerah masyarakat dan pada saat yang sama ia menjadi penyoleh bagi masyarakat. Apabila keadaan ini tidak berjalan secara seimbang, maka ketinggalan nilai ilmu menjadi hilang maknanya. Ilmu yang dimiliki notaris yang dapat mencerahkan tetapi tidak dapat mensalahkan akan melahirkan manusi yang cerdas, tetapi jahat. Sebaliknya, manusia hanya bermoral tetapi tidak berilmu seringkali akan menjadi obyek dan komoditas yang selalu diperalat dan diombang – ambingkan pihak lain. Menempatkan moral diatas ilmu memfokuskan perhatiannya pada empat hal. *Pertama* mengupayakan agar para cendekiawan tetap berdiri dan bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan inovasi pengembang masyarakat. *Kedua*, penjagaan integritas sebagai pelopor pengembangan ilmu dan pencerahan. *Ketiga*,

¹⁴ Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah:11

¹⁵ Al-Qur'an Surat Fathir:28

mengingatkan kembali pentingnya moral, memperluas koridornya dalam gerak langkah pengembangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. *Keempat*, memberikan perhatian khusus pada cakupan pembicaraan moral, bukan hanya berfikir horizontal antara ilmuwan dengan manusia lain atau masyarakatnya, namun drngan Tuhan dan agamanya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, sumber dan jenis data yang digunakan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian hukum yang baik.¹⁸

¹⁶ Syahrin Harahap, 2005, *Penegakan Moral Akademik di dalam dan di luar Kampus*, Jakarta: Rajawali Press, hal 107.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6.

¹⁸ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17.

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran suatu permasalahan maka diperlukan kegiatan penelitian guna mencari data ilmiah sebagai bukti pencarian kebenaran data ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindu Persada, Jakarta, hal. 13.

²⁰ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 20.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hal. 18.

penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh dari segi teori maupun dari segi praktek.²²

Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penyusunan tesis ini penulis melakukan penelitian melalui studi kepustakaan berarti mengumpulkan data dan untuk memecahkan masalah melalui data-data yang sudah ditulis atau diolah oleh orang lain atau lembaga. Penulis mencari data dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi tesis, buku-buku yang membahas mengenai Kode etik notaris.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu:
 - 1) UUD 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²² Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 31.

- 4) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 5) Kode Etik Notaris
 - 6) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa tulisan-tulisan artikel yang terdapat di media cetak dan media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian guna

mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan naskah resmi yang ada.

- b. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan peran kode etik notaris bagi para notaris.

Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.²³

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁴

²³ Soetrisno Hadi, 1985 , *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 26.

²⁴ Bambang Sugugono,2003, *Metode Penelitian hukum* ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.119.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan umum tentang Jabatan Notaris, Profesionalitas Profesi Notaris dan Tinjauan umum tentang manajemen perkantoran.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dikembangkan mengenai perumusan masalah yang ada yaitu kewajiban notaris dalam menjalankan prinsip tata kelola kantor notaris yang baik dan profesional dan cara menjadi notaris yang profesional dari segi ilmu dan moral.

BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.